



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengaturan bongkar muat barang dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2006 tentang Izin Bongkar Muat Barang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dalam rangka ketentraman, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta efektifitas proses bongkar muat barang, maka sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2006, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Pelaksanaan Bongkar Muat Barang dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2006 tentang Izin Bongkar Muat Barang, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 25 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BAB I

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 1

Setiap orang atau badan yang melakukan bongkar muat barang ditempatkan tertentu dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu terlebih dahulu harus memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. kartu identitas pemohon;
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. foto copy Buku Uji Kendaraan Bermotor (keur).
- (3) Format Izin Bongkar Muat sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap, harus sudah mengambil keputusan diterima atau ditolak permohonan izin bongkar muat barang.
- (2) Apabila permohonan izin bongkar muat barang ditolak harus disertai dengan alasan - alasan penolakan.

BAB II

TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 4

Bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tingkat kepadatan lalu lintas.

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab atas pelaksanaan bongkar muat barang dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 5 September 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR..25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



IZIN BONGKAR MUAT BARANG
Nomor : 551.21/ /DISHUB/2012

Dasar

1. Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angutan Barang dijalan
4. Peraturan Daerah Kab. OKU tentang Izin Bongkar Muat Barang



Memberikan Izin kepada :
Nama Perusahaan / Badan Usaha :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
No. Kendaraan :
No. Mesin :
No. Chasis :
No. Uji/Kontrol :

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada tanggal : 5 September 2012
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

.....

Dengan ketentuan :

- a. Mengangkut barang penumpang sesuai dengan buku uji
- b. Izin bongkar muat barang ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan
- c. Pemegang izin ini harus memenuhi Peraturan undang-undang yang berlaku.

Berlaku s/d :

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

W. NAWAWI

YULIUS NAWAWI